

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan serangkaian penelitian yang telah dilaksanakan di Bank BRI Syariah KCP Bangkalan Madura yang beralamatkan di Jl. Trunojoyo No. 39F Bangkalan, Madura, Bank Syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yakni bank dengan tata cara dan operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah. Bank Syariah sendiri terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Salah satu prinsip utama yang ada di bank syariah adalah adanya pelarangan riba. Riba dalam perbankan identik dengan bunga bank. Bunga bank dilarang dalam Islam, karena mengandung pengambilan tambahan yang bathil dan sangat bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Salah satu peluncuran dari produk Bank Syariah, khususnya pada BRI Syariah KCP Bangkalan Madura yaitu Tabungan Mudharabah dengan menggunakan sistem bagi hasil. Dan ini telah diterapkan pada Tabungan Haji iB. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan yaitu untuk melihat dan menilai adanya konsep nilai keadilan pada pelaksanaan sistem bagi hasil tabungan mudharabah. Dan kesimpulan yang didapatkan adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan pada rumusan masalah yang pertama, sistem bagi hasil pada tabungan mudharabah di BRI Syariah KCP Bangkalan Madura menggunakan prinsip *revenue sharing*. Prinsip *revenue sharing* didasarkan

pada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Penentuan besarnya bagi hasil (*nisbah*) disepakati pada awal akad antara pihak nasabah / *shahibul maal* dengan pengelola / *mudharib* (bank).

2. Berdasarkan pada rumusan masalah yang kedua, dengan memilih tabungan mudharabah nasabah akan mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil, tentunya dari hasil usaha yang halal karena penyaluran dana hanya dilakukan terhadap usaha/bisnis yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Jadi baik bank maupun pemilik dana (*shahibul maal*) akan terhindar dari keuntungan yang bersifat ribawi. Melihat segi fasilitasnya, adapun beberapa fasilitas program Tabungan Mudharabah, khususnya Tabungan Haji iB ini diantaranya aman, karena diikutsertakan dalam program penjaminan pemerintah; Dapat berinteraksi di seluruh jaringan Kantor Cabang BRI Syariah secara online; Gratis biaya administrasi tabungan dan biaya asuransi jiwa dan kecelakaan; Pemotongan zakat secara otomatis dari bagi hasil yang diperoleh; *Online* dengan SSKOHAT (Sistem Komunikasi Haji Terpadu); Tersedia pilihan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH); dan Dana Talangan Haji iB yang merupakan solusi terbaik mempercepat ke *Baitullah* dengan persyaratan dan ketentuan mudah serta cepat. Selain itu, nasabah juga tidak mendapatkan ATM dikarenakan prinsip dari pengelolaan tabungan ini yang sifatnya tidak dapat ditarik sewaktu-waktu, melainkan harus sesuai dengan waktu yang telah disepakati sebelumnya. Dengan demikian

nasabah hanya diberikan buku tabungan sebagai media penyampaian informasi atas dana yang disimpan di bank dan bagi hasil yang diterima, serta sebagai alat untuk penarikan dananya apabila diperlukan.

3. Berdasarkan pada rumusan masalah yang ketiga, adapun komposisi bagi hasil yang diberikan BRI Syariah KCP Bangkalan kepada nasabah adalah sebesar 15% bagi nasabah pemilik dana dan 85% bagi bank sebagai pengelola dana. Melihat hasil wawancara dari para responden yang terdiri dari nasabah pemilik dana dan dari pihak bank, didapatkan jawaban yang sesuai dilihat dari kedua belah pihak tersebut. Pihak nasabah menyatakan bahwa mereka tidak pernah dirugikan ataupun mengalami kerugian. Pihak nasabah juga percaya kepada BRI Syariah KCP Bangkalan, karena bagi hasil yang telah diberikan sesuai dengan besaran saldo nasabah dan yang terpenting simpanan para nasabah aman. Hal ini sudah terlihat telah adanya konsep nilai keadilan di dalam pelaksanaan sistem bagi hasil tabungan mudharabah, khususnya pada tabungan haji iB di BRI Syariah KCP Bangkalan Madura. Para nasabah juga memiliki motivasi tersendiri dengan mengikuti tabungan mudharabah, yaitu ingin bertransaksi sesuai syariah, dan tidak berpatokan pada nominal bagi hasil.

## **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Penulis mengalami kesulitan dalam melaksanakan wawancara (*interview*) kepada para nasabah Tabungan Mudharabah khususnya Tabungan Haji iB di BRI Syariah KCP Bangkalan Madura, dikarenakan

informasi data nasabah seperti nama, alamat dan informasi tabungan para nasabah yang dirahasiakan oleh pihak bank syariah, karena sudah menjadi peraturan dari Bank Indonesia dan juga jarang nya nasabah yang datang ke bank.

Oleh karena itu, penulis hanya memperoleh 2 orang narasumber, dari total 538 jumlah nasabah Tabungan Haji iB per 31 Desember 2014, terkait penelitian konsep nilai keadilan pada Tabungan Mudharabah ini,. Hal ini berpengaruh terhadap pengambilan data yang dirasa masih belum maksimal.

### **5.3 Saran**

Adapun saran-saran yang ingin penulis sampaikan dan tuliskan terkait penelitian yang berjudul "*Penerapan Konsep Nilai Keadilan Terhadap Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Tabungan Mudharabah (Studi Pada BRI Syariah KCP Bangkalan Madura)*" ini, di antaranya adalah untuk penelitian selanjutnya, bisa dicoba melihat dan menilai konsep nilai keadilan sistem bagi hasil dari segi pembiayaan mudharabahnya. Apakah unsur nilai keadilan juga terdapat pada sistem bagi hasil di pembiayaan mudharabah.

Kemudian bagi pihak bank BRI Syariah sudah cukup baik dilihat dari segi fasilitasnya, ini sudah cukup membuat masyarakat yakin untuk bergabung dan menabung di BRI Syariah terkait untuk melaksanakan ibadah haji. Banyak nasabah yang juga sudah merasakan keuntungan akan nilai keadilan bagi hasil itu sendiri.

## DAFTAR RUJUKAN

- Anwaruddin, I. (2007). Pengantar Akuntansi Syariah. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional
- Arifin, Z. (2002). Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah. Jakarta: Alfabet
- Dewan Syariah Nasional. (2000). Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia
- Fahrudin, Ahmad. (2010). *Keadilan dan Kebenaran Perspektif Akuntansi Syariah*. Jurnal Akuntansi Syari'ah
- Haroen, N. (2007). Fiqih Muamalah. Jakarta: Gama Media Pratama
- Junaedi, Achmad Tavip. (2012). *Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan, Keadilan, dan Kepuasan Nasabah terhadap Loyalitas Nasabah Bank Syariah (Studi pada Nasabah Bank Syariah di Propinsi Riau*. Universitas Brawijaya Malang: 10 (1)
- Moleong, L. J. (2004). Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosida Karya.
- Muhammad. (2002). Pengantar Akuntansi Syari'ah. Jakarta: Salemba Empat
- Mulyana, D. (2004). Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya. Bandung: PT Remaja Rosidakarya.
- Muthaher, O. (2012). Akuntansi Perbankan Syariah. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2012). Akuntansi Syariah Di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- PSAK 105. (2007). Pedoman Standar Akuntansi Perbankan Syariah. Ikatan Akuntansi Indonesia
- Putra, Adityasmono. (2012). *Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Sistem Bagi Hasil Dalam Program Tabungan Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Gresik*. Universitas Negeri Surabaya
- Qardhawi, Y. (1997). Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam. Jakarta: Robbani Press.

Sjahdeini, Sutan Remy. (1999). Perbankan Syariah. Jakarta: Pustaka Utama

Sugiyono. (2005). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Umar, H. (2003). Metode Riset Komunikasi Organisasi. Jakarta: PT Gramedia  
Pustaka Utama.